



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number : ABM-PLC-JKT-GIA-02

Revision : --

Issuance date : 03-08-2016

Applicable for : ABM group

Document status : Shared

Page : 2 of 9

Table of Contents/ Daftar Isi

Title	1
Acknowledgement.....	1
Revision History	1
Table of Contents/ Daftar Isi	2
1. BACKGROUND/ LATAR BELAKANG	3
2. OBJECTIVE / TUJUAN	3
3. SCOPE OF WORK/ RUANG LINGKUP (OPTIONAL)	3
4. DEFINITION / DEFINISI	3
5. CLAUSAL / KLAUSAL	6
6. REFERENCE/ REFERENSI.....	9



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-02
Revision	: --
Issuance date	: 03-08-2016
Applicable for	: ABM group
Document status	: Shared
Page	: 3 of 9

1. BACKGROUND / LATAR BELAKANG

Bribery and Corruption that is committed by people who have no high integrity in the company highly affects all aspects in the company so that affecting on losses suffered by the company. Anti-Bribery and Corruption Policy has become a fraud prevention program in depressing frauds from occurring in the future.

Suap dan Korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas yang tinggi dalam perusahaan sangat mempengaruhi seluruh aspek dalam perusahaan sehingga berdampak pada kerugian yang dialami perusahaan. Kebijakan Anti Suap dan Korupsi menjadi program *fraud prevention* dalam menekan terjadinya *fraud* (kecurangan) dimasa yang akan datang.

2. OBJECTIVE / TUJUAN

- Creating conducive climates and avoiding things that may result in both financial and non-financial losses, including things that may be detrimental to the company's image;
- Building a policy and infrastructure to protect reporters from retaliation by both internal and external parties;
- Reducing losses occurring due to violation through early detection;
- Improving the company's reputation.

- Menciptakan iklim yang kondusif dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra perusahaan;
- Membangun suatu kebijakan dan infra struktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
- Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
- Meningkatkan reputasi perusahaan.

3. SCOPE OF WORK / RUANG LINGKUP (OPTIONAL)

All ABM member (the company) and the subsidiaries.

Seluruh anggota ABM (perusahaan) dan anak perusahaan

4. DEFINITION / DEFINISI

Corruption is:

- any person who unlawfully take any action for enriching him-/herself or another person or a corporation that may be detrimental to the state

Korupsi adalah:

- setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-02
Revision	: --
Issuance date	: 03-08-2016
Applicable for	: ABM group
Document status	: Shared
Page	: 4 of 9

finance and the state economy.

- any person who, with intention of enriching him-/herself or another person or corporation, abuses any authority, opportunity or facility that is available to him/her due to his/her occupation or position that may be detrimental to the state finance and the state economy.

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Bribery is any act of giving, promising something to a state official, state administrator, or any person, either directly or indirectly, which aims to influence that the state official, the state administrator, or the person to take or omit to take any action that is improper or conflicting with his/her obligations or duties to benefit the giver in the form of either individual, group, class, or legal entity.

Suap adalah segala tindakan memberikan, menjanjikan sesuatu kepada pejabat negara, penyelenggara negara, atau seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan mempengaruhi agar pejabat negara, penyelenggara negara atau seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya untuk menguntungkan si pemberi baik yang berupa pribadi, kelompok, golongan atau badan hukum.

ABM is PT ABM Investama Tbk.

ABM adalah PT ABM Investama Tbk,

ABM Group is ABM and a group of companies whose more than 50% of shares are either directly or indirectly owned by ABM.

Grup ABM adalah ABM dan kelompok perusahaan yang lebih dari 50% sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh ABM.

ABM Members are the Board of Commissioners, the Board of Directors, the organs supporting the Board of Commissioners, ABM employees either permanent or non permanent.

Anggota ABM adalah Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang Dewan Komisari, karyawan ABM baik yang tetap maupun tidak tetap.

ABM Member Group is the Board of Commissioners, the Board of Directors, the organs supporting the Board of Commissioners, ABM Group employees either permanent or non permanent.

Anggota Grup ABM adalah Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang Dewan Komisaris, karyawan Grup ABM baik yang tetap maupun karyawan tidak tetap.



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number : ABM-PLC-JKT-GIA-02

Revision : --

Issuance date : 03-08-2016

Applicable for : ABM group

Document status : Shared

Page : 5 of 9

Affiliate is a company having any common Directors, Commissioners or shareholders with the ABM Group or whose shareholding is owned at least 20% or less by ABM Group.

Afiliasi adalah perusahaan yang memiliki kesamaan anggota Direktur, Komisaris atau pemegang saham dengan Grup ABM atau kepemilikan sahamnya dimiliki minimal 20% atau kurang oleh Grup ABM.

Government is the government in its broadest sense including:

- government in all levels both central and local;
- government officials who are elected or appointed (for example, legislators or members of government ministries);
- employees (both permanent and non-permanent) or any persons who acts for or on behalf of the Government Officials, institutions or companies who perform governmental functions, or are owned or controlled by the Government (for example, health care professionals who work for Government hospitals or researchers who work for the Government universities);
- officers of political parties, candidates for public officials, officers, or employees (both permanent and non-permanent) and any persons who act for or on behalf of political parties or candidates for public officials;
- employees (both permanent and non-permanent) or any persons who act for or on behalf of public international organizations;
- military members; and
- anyone who is categorized as government officials under the law.

Pemerintah adalah pemerintah dalam arti seluas-luasnya meliputi:

- pemerintah dalam semua tingkatan baik pusat maupun daerah;
- pejabat pemerintah yang terpilih atau ditunjuk (misalnya, legislator atau anggota kementerian Pemerintah);
- karyawan (baik tetap maupun tidak tetap) atau siapapun yang bertindak untuk atau atas nama Pejabat Pemerintah, lembaga, atau perusahaan yang menjalankan fungsi pemerintahan, atau dimiliki maupun dikontrol oleh, Pemerintah (misalnya, profesional perawatan kesehatan yang bekerja di rumah sakit Pemerintah atau peneliti yang bekerja di universitas Pemerintah);
- pejabat partai politik, kandidat untuk pejabat publik, pejabat, atau karyawan (baik tetap maupun tidak tetap) maupun siapapun yang bertindak untuk atau atas nama partai politik atau kandidat untuk pejabat publik;
- karyawan (baik tetap maupun tidak tetap) atau siapapun yang bertindak untuk atau atas nama organisasi publik internasional;
- anggota militer; dan
- siapapun yang dikategorikan sebagai pejabat pemerintah berdasarkan undang-undang.



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-02
Revision	: --
Issuance date	: 03-08-2016
Applicable for	: ABM group
Document status	: Shared
Page	: 6 of 9

5. CLAUSAL / KLAUSAL

5.1. Benefits / Manfaat

a. To encourage operational activities of ABM Group to be more efficient and effective considering the relationship with the customers, the community, the governments and other stakeholders have the ethical standards that must be paid attention;	a. Mendorong kegiatan operasional Grup ABM agar lebih efisien dan efektif mengingat hubungan dengan pelanggan, masyarakat, pemerintah dan <i>stakeholders</i> lainnya memiliki standar etika yang harus diperhatikan;
b. To improve corporate value of ABM Group by giving certainty and protection to stakeholders in dealing with the ABM Group so that resulting in good reputation and, in turn, realizing business success in long term.	b. Meningkatkan nilai Grup ABM dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para <i>stakeholders</i> dalam berhubungan dengan Grup ABM sehingga menghasilkan reputasi yang baik dan pada akhirnya mewujudkan keberhasilan usaha dalam jangka panjang.
c. To create harmonious and mutual benefit relationship with ABM Group. The improved corporate value of ABM will provide certainty and protection to the stakeholders in dealing with ABM which in turn will create socio-economic prosperity for the community and other relevant parties.	c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan Grup ABM. Meningkatnya nilai ABM akan memberikan kepastian dan perlindungan kepada para <i>stakeholders</i> dalam berhubungan dengan ABM yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan ekonomi-sosial bagi masyarakat dan pihak lain yang terkait.

5.2. Summary / Ikhtisar

a. Relationship with the Government 1. Subject to the prevailing statutory regulations particularly regarding with relationship with the government including regulations relating to corruption offences; 2. Be honest and transparent in dealing with all government agencies and officials; 3. Each reporting, statement, certification and request that is addressed to the Government	a. Hubungan dengan Pemerintah 1. Tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku khususnya mengenai hubungan dengan Pemerintah termasuk peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi; 2. Jujur dan transparan dalam berhubungan dengan semua instansi dan pejabat Pemerintah; 3. Setiap pelaporan, pernyataan, sertifikasi dan
---	---



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-02
Revision	: --
Issuance date	: 03-08-2016
Applicable for	: ABM group
Document status	: Shared
Page	: 7 of 9

shall be conducted transparently, clearly, accurately, completely and shall not contain anything that can be misinterpreted;

4. All of financial transactions with the government parties must be based on the prevailing provisions and is not allowed to give or receive anything to or from the government parties;
5. Any form of government hosting is allowed with reasonable value and conducted based on the applicable policies or regulations of ABM.

permohonan yang ditujukan kepada Pemerintah dilaksanakan dengan transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalah tafsirkan.

4. Segala transaksi keuangan dengan pihak pemerintah harus berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak diperkenankan memberikan atau menerima apapun kepada pihak pemerintah.
5. Segala bentuk perjamuan dinas (government hosting) diperbolehkan dengan nilai yang sewajarnya serta dilaksanakan berdasarkan kebijakan atau peraturan ABM yang berlaku.

b. Relationships with Third Parties (Customers, Partners, Suppliers)

1. Every customer, supplier and/or Partner shall follow and comply with the prevailing statutory regulations and any supplemental requirements from ABM, particularly those related with labor, environment, health and safety, intellectual property rights and improper payments, both when making any purchase, procurement of goods or services required and at the time of entering into cooperation;
2. To require the company to maintain accurate accounts and records so that any payments can be explained honestly and the company's funds are not used for any unlawful purposes;
3. It is prohibited from giving or promising, either directly or indirectly, any gift or the like to the parties related to the Company, the gift of which is known or reasonably alleged to be bribery that is used to influence or induce the parties to do or omit to do something in their position that contrary to their duties;
4. It is prohibited from receiving any gift or the like from or to any party, which is known or reasonably alleged that such a gift is given to induce them to do or omit to do something in

b. Hubungan dengan Pihak Ketiga (Pelanggan, Mitra Kerja, Supplier)

1. Setiap pelanggan, pemasok dan/atau Mitra Kerja wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan persyaratan tambahan dari ABM, terutama yang berkaitan dengan perburuhan, lingkungan, kesehatan dan keamanan, hak kekayaan intelektual dan pembayaran yang tidak wajar, pada saat melakukan pembelian, pengadaan atas barang atau jasa yang dibutuhkan maupun pada saat melakukan kerjasama;
2. Mengharuskan perusahaan menyimpan pembukuan dan catatan akurat sehingga pembayaran dapat dijelaskan dengan jujur dan dana perusahaan tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum;
3. Dilarang untuk memberikan atau menjanjikan, baik langsung maupun tidak langsung hadiah atau sejenisnya kepada para pihak yang berhubungan dengan Perseroan, dimana pemberian tersebut diketahui atau patut diduga sebagai suap yang digunakan untuk mempengaruhi atau menggerakkan para pihak tersebut



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-02
Revision	: --
Issuance date	: 03-08-2016
Applicable for	: ABM group
Document status	: Shared
Page	: 8 of 9

their position that contrary to their duties; 5. Any and all forms of gift from third parties are regulated in the prevailing policies and regulations of the company.	melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 4. Dilarang menerima hadiah atau sejenisnya dari atau kepada pihak manapun, yang diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; 5. Segala bentuk penerimaan dari pihak ketiga sudah diatur dalam kebijakan dan peraturan perusahaan yang berlaku.
c. Relations with Other ABM Members It shall not utilizing his/her position or occupation to coerce and ask his/her colleagues, superiors or subordinates for his/her own personal benefit and/or for benefit of a group or other interests that are believed and considered to be contrary with the regulations prevailing in the Company, including the Ethical Code and the Code of Conduct.	c. Hubungan dengan sesama Anggota ABM Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan meminta rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan atau kepentingan lain yang diyakini dan dianggap akan dapat bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Perusahaan termasuk Kode Etik dan Perilaku.
d. Relationship with ABM Group ABM Member is prohibited from, either directly or indirectly, taking action of or causing a condition for occurrence of corruption or bribery committed by ABM Group.	d. Hubungan dengan Grup ABM Anggota ABM baik langsung maupun tidak langsung dilarang untuk melakukan tindakan atau menyebabkan terjadinya suatu kondisi terjadinya korupsi atau suap yang dilakukan oleh Grup ABM.

5.3. Closing / Penutup

a. The provisions set out in this Policy come to effective as of the date it is legalized and will be subjected to revision if deemed necessary in accordance with the change occurring. b. Other matters that are not regulated in this Policy will be determined later in accordance with the Company Regulations and the prevailing statutory regulations.	a. Ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini berlaku sejak tanggal disahkan dan akan dilakukan revisi jika dipandang perlu sesuai dengan perubahan yang terjadi b. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kebijakan ini akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
---	---



ABM INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

ANTI BRIBERY & CORRUPTION POLICY

Number	: ABM-PLC-JKT-GIA-02
Revision	: --
Issuance date	: 03-08-2016
Applicable for	: ABM group
Document status	: Shared
Page	: 9 of 9

6. REFERENCE/ REFERENSI

6.1.	Guidelines for Good Corporate Governance	Pedoman Good Corporate Governance
6.2.	ABM Investama – Code of Ethic and Conduct	ABM Investama – Code of Ethic and Conduct
6.3.	Limit of Authority – LoA	Limit of Authority – LoA
6.4.	ABC – UK anti corruption and bribery	ABC – UK anti corruption and bribery
6.5.	FCPA – US anti corruption and bribery	FCPA – US anti corruption and bribery
6.6.	Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 - Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi